



PENETAPAN

Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SURIA NENGSIH DAMANIK, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Kampung Baru/16 Juli 1999, Kewarga negaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat Kampung Baru Nagori Simbolon Tengkok, Kec. Panombeian Panei, Kab. Simalungun dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ERIK SEMBIRING, SH. ADVOKAT/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Erik Sembiring SH & Rekan yang berkantor di Jalan Deyah, Kel. Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan surat Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 21 Desember 2023 dengan Register Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Sim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya hendak mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan orang tua Pemohon dari nama asal TOGAP DAMANIK yang tertera di Kartu Keluarga menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera di Akta Lahir yang mana pada awal persidangan Pemohon telah datang Kuasa Hukumnya menghadap di depan persidangan, dan selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon, dan selanjutnya permohonannya tersebut di serahkan di depan persidangan tertanggal 27 Desember 2023 dengan alasan yang dikemukakan Pemohon yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Kampung Baru tanggal 16 Juli 1999, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 477.1/2235/Dis-1P/2006 tertanggal 17 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun Dimana di dalam akta kelahiran tersebut yang menjadi Ayah kandung Pemohon adalah Jalansen Damanik;

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti / memperbaiki nama Ayah Pemohon yang mana di dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun nama Ayah Kandung Pemohon adalah TOGAP DAMANIK menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon;
3. Bahwa nama orang tua Pemohon yang bernama TOGAP DAMANIK yang tertera di Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera di Akta Lahir Pemohon, berdasarkan Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Pangulu Simbolon Tengkoh No. 1470/709/2007/2023 tertanggal 18 Desember 2023;
4. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama JALANSEN DAMANIK telah meninggal Dunia pada tanggal 10 Mei 2005 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pangulu Nagori Simbolon Tengkoh dengan nomor 470/691/2007/2023 tertanggal 5 Desember 2023;
5. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama orang tua Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Simalungun untuk melakukan permohonan perbaikan Nama.
6. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama orang tua Pemohon dari nama asal TOGAP DAMANIK yang tertera di Kartu Keluarga diganti menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera di akta lahir Pemohon, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
7. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Simalungun,

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang tua Pemohon yang bernama TOGAP DAMANIK adalah orang yang sama dengan JALANSEN DAMANIK;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama orang tua Pemohon dari nama asal TOGAP DAMANIK yang tertera di Kartu Keluarga menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera di Akta Lahir;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat tentang penggantian Nama orang tua Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga yang semula bernama TOGAP DAMANIK diganti menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera dalam Akta Lahir Pemohon;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK 1208055607990001 atas nama Suria Nengsih Damanik yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang telah di materai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga NIK 1208052602080623 atas nama Lindawati Purba yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 24-09-2020 yang telah di materai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/691/2007/2023 atas nama JALANSEN DAMANIK tempat tanggal lahir Kampung Baru, 2 Maret 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Huta Tengkoh Nagori Simbolon Tengkoh Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2005 di sebabkan Sakit yang di keluarkan oleh Pangulu Nagori Simbolon Tengkoh tertanggal 5 Desember 2023 yang telah di materai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda P-3;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Sim



4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/709/2007/2023 yang menerangkan bahwa JALANSEN DAMANIK benar orang yang sama dengan nama TOGAP DAMANIK yang di keluarkan oleh Pangulu Nagori Simbolon Tengkoh tertanggal 18 Desember 2023 yang telah di materai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/2235/Dis-1P/2006 bahwa di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1999 atas nama Suria Nengsih Damanik anak perempuan dari Ayah yang bernama JALANSEN DAMANIK dan Ibu yang bernama PONAN PURBA yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 17 April 2006 yang telah di materai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Nomor DN-07 Dd 0126809 SD Negeri 091314 Simbolon Panombeian Panei Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara atas nama Suria Nengsih Damanik lahir di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1999 nama orang tua JALANSEN DAMANIK yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 20 Juni 2011 yang telah di materai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Nomor DN-07 DI 0042340 SMP Swasta GKPS 3 Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atas nama Suria Nengsih Damanik lahir di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1999 nama orang tua JALANSEN DAMANIK yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2014 yang telah di materai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah SMK Swasta Taman Siswa Pematang Siantar Program 3 Tahun atas nama Suria Nengsih Damanik lahir di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1999 yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 2 Mei 2017 yang telah di materai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan bukti surat P-8 adalah surat foto copy, yang mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, sehingga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah BERJANJI menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. DON JUANDER PURBA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman dari Pemohon.
- Bahwa yang Saksi tahu kalau Pemohon di lahirkan di Kampung Baru tanggal 16 Juli 1999, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 477.1/2235/Dis-1P/2006 Tertanggal 17 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang mana di dalam Akta Kelahiran tersebut yang menjadi Ayah kandung Pemohon adalah Jalansen Damanik;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau Pemohon berkeinginan untuk mengganti /memperbaiki nama Ayah Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun nama Ayah Kandung Pemohon adalah TOGAP DAMANIK menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah SD, SMP dan SMK Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau selama ini nama orang tua Pemohon yang bernama TOGAP DAMANIK yang tertulis di Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan JALANSEN DAMANIK seperti yang tertulis di Akta Lahir Pemohon, berdasarkan Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Pangulu Simbolon Tengkoh No. 1470/709/2007/2023 tertanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau orang tua Pemohon JALANSEN DAMANIK telah meninggal Dunia pada pada tanggal 10 Mei 2005 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pangulu Nagori Simbolon Tengkoh dengan nomor 470/691/2007/2023 tertanggal 5 desember 2023;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama orang tua Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga kekantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Sim



Simalungun tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Simalungun untuk melakukan permohonan perbaikan Nama.

- Bahwa untuk perbaikan/ pergantian nama orang tua Pemohon dari nama asal TOGAP DAMANIK yang tertera di Kartu Keluarga diganti menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera di akta lahir Pemohon.
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun atas permohonan penetapan atas perubahan Nama Ayah Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun nama Ayah Kandung Pemohon adalah TOGAP DAMANIK menjadi JALANSEN DAMANIK;
- Bahwa di perlihatkan kepada Saksi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan bukti surat P-8 yang mana Saksi mengetahui dan membenarkan bukti-bukti surat tersebut;

Saksi 2. ELIA BINASARI MUNTHE;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak sepupu dengan Pemohon.
- Bahwa yang Saksi tahu kalau Pemohon di lahirkan di Kampung Baru tanggal 16 Juli 1999, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 477.1/2235/Dis-1P/2006 Tertanggal 17 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang mana di dalam Akta Kelahiran tersebut yang menjadi Ayah kandung Pemohon adalah Jalansen Damanik;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau Pemohon berkeinginan untuk mengganti /memperbaiki nama Ayah Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun nama Ayah Kandung Pemohon adalah TOGAP DAMANIK menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah SD, SMP dan SMK Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau selama ini nama orang tua Pemohon yang bernama TOGAP DAMANIK yang tertulis di Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan JALANSEN DAMANIK seperti yang tertulis di Akta Lahir Pemohon, berdasarkan Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Pangulu Simbolon Tengkoh No. 1470/709/2007/2023 tertanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau orang tua Pemohon JALANSEN DAMANIK telah meninggal Dunia pada pada tanggal 10 Mei 2005 dikarenakan sakit

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Sim



berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pangulu Nagori Simbolon Tengkoh dengan nomor 470/691/2007/2023 tertanggal 5 desember 2023;

- Bahwa yang Saksi tahu kalau pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama orang tua Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Simalungun untuk melakukan permohonan perbaikan Nama.
- Bahwa untuk perbaikan/ pergantian nama orang tua Pemohon dari nama asal TOGAP DAMANIK yang tertera di Kartu Keluarga diganti menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera di akta lahir Pemohon.
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun atas permohonan penetapan atas perubahan Nama Ayah Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun nama Ayah Kandung Pemohon adalah TOGAP DAMANIK menjadi JALANSEN DAMANIK;
- Bahwa di perlihatkan kepada Saksi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan bukti surat P-8 yang mana Saksi mengetahui dan membenarkan bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam perkara ini yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Perubahan atau Perbaikan Nama orang tua Pemohon dari nama asal TOGAP DAMANIK yang tertera di Kartu Keluarga diganti menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera di akta lahir Pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang bernama SURIA NENGSIH

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANIK yang beralamat Kampung Baru Nagori Simbolon Tengkoh, Kec. Panombeian Panei, Kab. Simalungun saat ini tinggal dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan bahwa dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara A quo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 1 yang memohonkan agar Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan seterusnya haruslah ditanggguhkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut masih harus di pertimbangkan dulu apa yang menjadi pokok permohonan Perkara A quo dan dengan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke 2 guna membuktikan kebenaran dalil permohonan pemohon harus di lihat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti lainnya didepan persidangan yaitu Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan dan telah di dengarkan keterangan Saksi DON JUANDER PURBA dan keterangan Saksi ELIA BINASARI MUNTHE yang di hubungkan dengan Kartu tanda penduduk NIK 1208055607990001 atas nama Suria Nengsih Damanik adalah benar sebagai Pemohon dalam perkara ini serta berdasarkan Kartu Keluarga NIK 1208052602080623 atas nama Lindawati Purba yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 24-09-2020 tertulis nama Ayah kandung Pemohon bernama TOGAP DAMANIK sedangkan nama Ibu Pemohon bernama LINDAWATI PURBA yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi DON JUANDER PURBA dan keterangan Saksi ELIA BINASARI MUNTHE kalau orang tua Pemohon yaitu Ayahnya yang bernama JALANSEN DAMANIK telah meninggal Dunia pada pada tanggal 10 Mei 2005 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/691/2007/2023 atas nama JALANSEN DAMANIK tempat tanggal lahir Kampung Baru, 2 Maret 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Huta Tengkoh Nagori Simbolon Tengkoh Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2005 di sebabkan Sakit yang di keluarkan oleh Pangulu Nagori Simbolon Tengkoh tertanggal 5 Desember 2023 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/ memperbaiki nama orang tua Pemohon dari nama asal nama Ayah Kandung

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah TOGAP DAMANIK menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon yang di hubungkan dengan Surat Keterangan Nomor : 470/709/2007/2023 yang menerangkan bahwa JALANSEN DAMANIK benar orang yang sama dengan nama TOGAP DAMANIK yang di keluarkan oleh Pangulu Nagori Simbolon Tengkoh tertanggal 18 Desember 2023 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/2235/Dis-1P/2006 bahwa di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1999 atas nama Suria Nengsih Damanik anak perempuan dari Ayah yang bernama JALANSEN DAMANIK dan Ibu yang bernama PONAN PURBA yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 17 April 2006 yang di hubungkan dengan Ijazah Nomor DN-07 Dd 0126809 SD Negeri 091314 Simbolon Panombeian Panei Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara atas nama Suria Nengsih Damanik lahir di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1999 nama orang tua JALANSEN DAMANIK yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 20 Juni 2011, Ijazah Nomor DN-07 DI 0042340 SMP Swasta GKPS 3 Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atas nama Suria Nengsih Damanik lahir di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1999 nama orang tua JALANSEN DAMANIK yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2014 serta berdasarkan Ijazah SMK Swasta Taman Siswa Pematang Siantar Program 3 Tahun atas nama Suria Nengsih Damanik lahir di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1999 yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 2 Mei 2017 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7 dan bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa nama nama Ayah Pemohon di dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun nama Ayah Kandung Pemohon adalah TOGAP DAMANIK menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon merupakan orang tua Pemohon yang bernama TOGAP DAMANIK yang tertulis di Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan JALANSEN DAMANIK seperti yang tertulis di Akta Lahir Pemohon, berdasarkan Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Pangulu Simbolon Tengkoh No. 1470/709/2007/2023 tertanggal 18 Desember 2023 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-4;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang di hubungkan dengan keterangan Saksi DON JUANDER PURBA dan keterangan Saksi ELIA BINASARI MUNTHE satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian maka berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas tetap tinggal dan Peristiwa penting antara lain lahir, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaran, ganti nama dan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang merupakan peristiwa yang melibatkan karena membawa imflikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting harus mendapatkan izin yang sah untuk pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang yang lahir, mati, perkawinan, perceraian, penghargaan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga Hakim berpendapat bahwa TOGAP DAMANIK tempat tanggal lahir Kampung Baru, 2 Maret 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Huta Tengkoh Nagori Simbolon Tengkoh Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun tersebut di atas adalah orang yang sama dengan JALANSEN DAMANIK lahir di Kampung Baru, 2 Maret 1962 yang mana Nama orang tua Pemohon yaitu Ayahnya dari nama asal TOGAP DAMANIK yang tertera dalam Kartu Keluarga NIK 1208052602080623 atas nama Kepala Keluarga Lindawati Purba yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 24-09-2020 tertulis nama Ayah kandung Pemohon bernama TOGAP DAMANIK sedangkan nama Ibu Pemohon bernama LINDAWATI PURBA menjadi JALANSEN DAMANIK lahir di Kampung Baru, 2 Maret 1962 yang di sesuaikan dengan data yang tertulis dan termuat di Ijazah Nomor DN-07 Dd 0126809 SD Negeri 091314 Simbolon Panombeian Panei Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara atas nama Suria Nengsih Damanik lahir di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1999 nama orang tua JALANSEN DAMANIK yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 20 Juni 2011, Ijazah Nomor DN-07 DI 0042340 SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta GKPS 3 Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atas nama Suria Nengsih Damanik lahir di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1999 nama orang tua JALANSEN DAMANIK yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2014 serta berdasarkan Ijazah SMK Swasta Taman Siswa Pematang Siantar Program 3 Tahun atas nama Suria Nengsih Damanik lahir di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1999 yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 2 Mei 2017 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7 dan bukti surat P-8 sehingga nama orang tua Pemohon berhak menerangkan atau memakai identitasnya karena berkaitan erat dengan dokumen dari pencatatan sipil yang dimiliki oleh pemohon yang memuat pencatatan peristiwa penting yang dialami pada register catatan sipil pendaftaran penduduk dan juga yang terdapat pada dokumen penting lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum point ke 2 (dua) dan point ke 3 (tiga) dan point ke 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Simalungun memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Simalungun untuk perubahan nama ayah kandung Pemohon ke dalam daftar yang dipergunakan untuk itu yang sebelumnya nama orang tua Pemohon tertulis TOGAP DAMANIK pada Kartu Keluarga NIK 1208052602080623 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 24-09-2020 dirubah untuk disesuaikan menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/2235/Dis-1P/2006 bahwa di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1999 atas nama Suria Nengsih Damanik anak perempuan dari Ayah yang bernama JALANSEN DAMANIK dan Ibu yang bernama PONAN PURBA yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 17 April 2006, serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama orang tua Pemohon dari nama asal TOGAP DAMANIK yang tertera di Kartu Keluarga menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera di Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Ijazah SD, SMP dan SMK Pemohon maka berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara A quo dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang pencatatan perubahan nama di laksanakan oleh Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Selanjutnya perubahan nama tersebut harus disetujui oleh orang yang berubah tersebut kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang diterbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diteruskannya penetapan negara oleh warga, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang tua Pemohon yang bernama TOGAP DAMANIK adalah orang yang sama dengan JALANSEN DAMANIK;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua Pemohon dari nama asal TOGAP DAMANIK yang tertera di Kartu Keluarga menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera di Akta Lahir;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat tentang penggantian Nama orang tua Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga yang semula bernama TOGAP DAMANIK diganti menjadi JALANSEN DAMANIK seperti yang tertera dalam Akta Lahir Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah penetapan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Sim tanggal 21 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga yang

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Yudi Dharma, SH, MH dibantu oleh, Heriwy Sembiring, S,E,. S,H,. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heriwy Sembiring, S,E,. S,H,.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. PNBP	:	Rp 30.000,00
4. ATK	:	Rp 50.000,00;
5.PNBP Panggilan		Rp. 10.000,00;

Jumlah : Rp. 110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 352/Pdt.P/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)